



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pertanian No. 03 Telp. _____

BENGKALIS 28712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : /KPTS/VII/2020

TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan kembali penetapan Indikator Kinerja Utama sesuai Revisi Renstra 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Bengkalis dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan : 1. Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Periode 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tolak ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Periode 2016 – 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : Juli 2020



Lampiran :
Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Bengkalis
Nomor : /KPTS/VII/2020
Tanggal : Juli 2020

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKALIS**

1. Nama Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Fungsi
 1. Penetapan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah;
 3. Perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. Pelaksanaaan Pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pegawai dalam lingkup Dinas;
 5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA AKHIR PRIODE RENSTRA 2021	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi kependudukan.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan.	-	70%	75%	80%	85%	90%	90%	$\frac{\text{Hasil Total Survey Kepuasan Masyarakat di Setiap Unit Pelayanan.}}{\text{Jumlah Total Unit Layanan yang disurvei.}} \times 100$	Disdukcapil Bengkalis
2.	Meningkatkan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat.	2. Meningkatnya administrasi kependudukan yang tepat dan akurat.	1. Persentase Penduduk yang memiliki KTP.	80,00%	81,00%	85,00%	90,00%	92,00%	95,00%	95,00%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia > 17 yg ber KTP}}{\text{Jml Penduduk usia > 17 atau telah menikah.}} \times 100$	Disdukcapil Bengkalis

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA AKHIR PRIODE RENSTRA 2021	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			2. Persentase Penduduk yang tercatat didalam KK	65%	66,95%	69,41%	71,52%	73,56%	73,56%	73,56%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk ber KK}}{\text{Jumlah Penduduk yang telah menikah.}} \times 100$	Disdukcapil Bengkalis
			3. Persentase Bayi berakte kelahiran.	60%	60%	62%	65%	68%	70%	70%	$\frac{\text{Jumlah bayi lahir berakte kelahiran.}}{\text{Jumlah Keseluruhan bayi yang lahir.}} \times 100$	Disdukcapil Bengkalis
			4. Persentase Pasangan Berakte Nikah.	55%	55%	60%	65%	70%	70%	70%	$\frac{\text{Jml pasangan nikah berakte nikah.}}{\text{Jml keseluruhan pasangan yang telah menikah.}} \times 100$	Disdukcapil Bengkalis
			5. Persentase Perpindahan Penduduk.	1,8%	1,85%	1,9%	2%	2,2%	2,2%	2,2%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang pindah datang}}{\text{Jumlah Penduduk.}} \times 100$	Disdukcapil Bengkalis
3.	Meningkatkan kualitas data kependudukan.	3.Meningkatnya kualitas data kependudukan.	1. Persentase Penduduk yang tercatat dalam Sistem secara Updating (Terkini).	60,0%	65,00%	67,0%	70%	75,0%	80,0%	80,0%	$\frac{\text{Jumlah penduduk dalam data pelayanan.}}{\text{Jumlah penduduk Data DKB.}} \times 100$	Disdukcapil Bengkalis
4.	Meningkatkan Capaian Akuntabilitas kinerja dan Keuangan.	4. Meningkatnya Kualitas capaian kinerja.	1. Predikat akuntabilitas kinerja.	CC	CC	B	BB	A	A	A	Penilaian akreditasi oleh Tim Inspektorat Bengkalis.	Disdukcapil Bengkalis

Bengkalis, Juli 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BENGKALIS


Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 198909 1 002